



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 159/I3/PP/2010

Tentang

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3), Sekolah Pascasarjana IPB yang telah melampaui masa studi tetapi masih aktif dan memiliki prospek dalam penyelesaian studinya serta menghadapi kesulitan keuangan, berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/PP/2010 telah ditetapkan ketentuan khusus dan kepada mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
- b. bahwa bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, ditetapkan besarnya berdasarkan persentase (%) dari total tunggakan biaya yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa dengan besaran persentase dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan kemajuan studi yang telah dicapai oleh masing-masing mahasiswa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/PP/2010, dan usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya kepada mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) IPB yang dianggap memenuhi persyaratan dipandang perlu untuk diberikan bantuan biaya pendidikan, dan pemberiannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/PP/2010 tentang Ketentuan Khusus Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana IPB Yang Telah Melampaui Masa Studi Pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Reguler Program Pendidikan Pascasarjana (Program Magister/S2, dan Program Doktor/S3), Sekolah Pascasarjana IPB dengan nama-nama mahasiswa dan besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada lajur 2 dan 7 Lampiran I dan II keputusan ini;
- Kedua : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah berupa bantuan untuk Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya registrasi, dan bantuan tersebut akan diberikan oleh IPB setelah proporsi tunggakan yang harus dibayar sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan diselesaikan dengan menunjukkan bukti pembayarannya;
- Ketiga : Mekanisme pemberian bantuan biaya pendidikan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
- a. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan proporsi tunggakan yang harus dibayar sendiri dapat mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan melalui Dekan Sekolah Pascasarjana IPB dengan melampirkan bukti pembayarannya;
 - b. Setelah data pemohon dan berkas kelengkapannya diverifikasi, Sekolah Pascasarjana IPB menyampaikan permohonan tersebut secara kolektif kepada Rektor IPB melalui Direktur Keuangan IPB;
 - c. Direktur Keuangan IPB atas nama Rektor IPB membayarkan dana bantuannya tersebut ke Sekolah Pascasarjana IPB melalui rekening Rektor IPB c.q. Biaya Pendidikan SPs.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Agustus 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ketua Departemen;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 159/I3/PP/2010

Tanggal : 23 Agustus 2010

Tentang : Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

**NAMA-NAMA MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2)
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG MENDAPAT BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

No.	Nama/NIM	Program Studi	Kategori Kemajuan Studi	Total Tunggalan (Rp.)	Bantuan		Jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh mahasiswa (Rp.)
					%	Besarnya Bantuan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Drs. Malem S. Ka'ban NIM 88213	PWD	Agak Lambat	39.200.000	60	23.520.000	15.680.000
2.	Fitriana Idraleni, SP NIM A351040121	AGR	Sangat Lambat	10.200.000	40	4.080.000	6.120.000
3.	Nurly Jumarni, SP NIM A352040071	ARL	Sangat Lambat	13.850.000	40	5.540.000	8.310.000
4.	Yuandi Fasella Aruan, SKH NIM B053040101	SVT	Sangat Lambat	12.300.000	40	4.920.000	7.380.000
5.	Muslih, S.Pi NIM C151050071	AIR	Sangat Lambat	4.600.000	40	1.840.000	2.760.000
6.	Aspariadi, SP NIM C451050101	ESK	Sangat Lambat	9.150.000	40	3.660.000	5.490.000
7.	Ir. Sahroel Polontalo NIM A252050051	DAS	Sangat Lambat	10.700.000	40	4.280.000	6.420.000
8.	Rivanny Fithri, S.Hut NIM E051050201	IPK	Sangat Lambat	13.200.000	40	5.280.000	7.920.000
9.	Sandi Frida AR Yudanthy, S.TP NIM F251040181	IPN	Agak Lambat	5.100.000	60	3.060.000	2.040.000
10.	Heri Firdaus, S.TP NIM F351030111	TIP	Sangat Lambat	25.500.000	40	10.200.000	15.300.000
11.	Drs. Slamet Abadi NIM G151040031	STK	Sangat Lambat	4.100.000	40	1.640.000	2.460.000
12.	Ir. Constantinus Joel M.Tukan NIM P01500030	EPN	Sangat Lambat	28.000.000	40	11.200.000	16.800.000
13.	Agus Basana Chris Abrin, S.Si NIM P035010071	PWD	Sangat Lambat	16.800.000	40	6.720.000	10.080.000
14.	Ir. Abdul Basir Languha NIM P052020131	PSL	Agak Lambat	15.200.000	60	9.120.000	6.080.000
15.	Bambang Tri Sasongko A., S.Hut NIM P052020181	PSL	Agak Lambat	20.400.000	60	12.240.000	8.160.000
16.	Drs. Tri Wahyudie NIM P052020571	PSL	Agak Lambat	15.300.000	60	9.180.000	6.120.000
17.	Muhammad Rum, S.Hut NIM P052040221	PSL	Sangat Lambat	10.200.000	40	4.080.000	6.120.000
18.	Agustina Senjayani, SP NIM P055030061	BTK	Lambat	20.400.000	50	10.200.000	10.200.000

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 159/I3/PP/2010

Tanggal : 23 Agustus 2010


Tentang : Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

**NAMA-NAMA MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG MENDAPAT BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

No.	Nama/NIM	Program Studi	Kategori Kemajuan Studi	Total Tunggalan (Rp.)	Bantuan		Jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh mahasiswa (Rp.)
					%	Besarnya Bantuan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ir. Abdul Basith Ahmad, MS NIM 95584	TIP	Lambat	30.250.000	50	15.125.000	15.125.000
2.	Drs. Rudi Iskandar, M.Si NIM 975049	PSL	Agak Lambat	53.316.000	60	31.989.600	21.326.400
3.	Ir. Nurdi Prayogi, MM NIM 985008	EPN	Sangat Lambat	38.000.000	40	15.200.000	22.800.000
4.	Haikal Ali, SE, MTP NIM 985073	PSL	Agak Lambat	53.420.000	60	32.052.000	21.368.000
5.	Ir. Yulius Hero, M.Sc NIM 995112	IPK	Sangat Lambat	4.500.000	40	1.800.000	2.700.000
6.	Ir. Moentoha, MS NIM 995028	TNH	Sangat Lambat	24.400.000	40	9.760.000	14.640.000
7.	Ir. Sawarni Hasibuan, MT NIM 995185	TIP	Sangat Lambat	11.600.000	40	4.640.000	6.960.000
8.	Ir. Cornelis F.T. Mandey, M.Sc NIM 995188	TKL	Sangat Lambat	36.147.000	40	14.458.800	21.688.200
9.	Nimmi Zulfainarni, S.Pi, M.Si NIM A161030011	EPN	Sangat Lambat	22.800.000	40	9.120.000	13.680.000
10.	Ir. Supijatno, M.Si NIM A361020021	AGR	Sangat Lambat	21.225.000	40	8.490.000	12.735.000
11.	Ir. Imam Widodo, MS NIM A361030101	AGR	Sangat Lambat	13.200.000	40	5.280.000	7.920.000
12.	Ir. Wasrob Nasruddin, MS NIM A546010121	EPN	Sangat Lambat	7.600.000	40	3.040.000	4.560.000
13.	Ir. Feira Budiarysyah Arief, M.Si NIM C226010081	SPL	Sangat Lambat	7.100.000	40	2.840.000	4.260.000
14.	Darsef, S.Si, M.Si NIM C261030071	SPL	Sangat Lambat	14.200.000	40	5.680.000	8.520.000
15.	Muh. Taswin Munier, M.Sc NIM C261040151	SPL	Sangat Lambat	13.200.000	40	5.280.000	7.920.000
16.	Ivon Iskandar, S.Pi, M.Si, MM NIM C561030101	TKL	Sangat Lambat	13.300.000	40	5.320.000	7.980.000
17.	Ir. Sri Darwati, M.Si NIM D061020031	PTK	Sangat Lambat	7.825.000	40	3.130.000	4.695.000
18.	Ir. Haryanto K.A., M.App.Sc NIM D061030071	PTK	Sangat Lambat	22.100.000	40	8.840.000	13.260.000
19.	Ir. Yohannis L. Revly T., MSi NIM D061030121	PTK	Sangat Lambat	14.120.000	40	5.648.000	8.472.000
20.	Ir. Tutut Sunarminto, M.Si NIM E061024011	IPK	Sangat Lambat	21.755.000	40	8.702.000	13.053.000
21.	Ir. Jeanette E.M.Soputan, M.Si NIM D061040081	PTK	Sangat Lambat	6.600.000	40	2.640.000	3.960.000
22.	Ir. La Ode Moh. Firman, MT NIM F161040011	TEP	Sangat Lambat	6.100.000	40	2.440.000	3.660.000

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Ir. Imron Rosidi, M.Si NIM F326010071	TIP	Sangat Lambat	46.130.000	40	18.452.000	27.678.000

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003